



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
  - b. bahwa masih terdapat masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;
5. Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
6. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Kabupaten Sumenep berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Verifikator adalah pihak yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan verifikasi terhadap klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep;
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;
9. Transportasi pemulangan jenazah adalah pemulangan jenazah bagi pasien Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur yang dirawat di Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan ambulance dan petugas pengantar dari Pemberi Pelayanan Kesehatan tersebut;
10. Tagihan klaim adalah tagihan yang dibayarkan atas manfaat pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan;
11. Droping kasus jiwa adalah pemulangan pasien kasus jiwa yang telah selesai masa perawatannya, sedangkan pihak keluarga atau panti belum mengambil dan/atau menolak untuk mengambil pulang meskipun sudah ada pemberitahuan boleh pulang dari pihak pemberi pelayanan kesehatan;
12. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan jaringannya.

**BAB II**  
**PENERIMA PEMBIAYAAN**

**Pasal 2**

- (1) Penerima Pembiayaan Pelayanan Kesehatan adalah Masyarakat Miskin di Kabupaten Sumenep yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, yang terdiri atas :
  - a. Ibu bersalin dan nifas dengan risiko tinggi (termasuk termasuk penyakit yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan);
  - b. Bayi 0-28 hari dengan kasus kegawatdaruratan;
  - c. Kecelakaan lalu lintas (penjamin kedua);
  - d. Penderita gangguan jiwa dan orang terlantar;
  - e. Kasus lain yang mendapat persetujuan Tim Verifikator.
- (2) Tim Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan surat rekomendasi/keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang.
- (4) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

**BAB III**  
**PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 3**

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep;
  - b. RSI Garam Kalianget;
  - c. RSUD Sumekar Sumenep;
  - d. RSUD Haji Surabaya;
  - e. RS Jiwa Menur Surabaya.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan pada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara PPK yang bersangkutan dengan Dinas Kesehatan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengacu pada program JKN dan ketentuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dan dibayarkan melalui belanja langsung pada kegiatan Dinas Kesehatan.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Dinas Kesehatan.

#### **BAB IV PELAYANAN KESEHATAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pelayanan kesehatan yang diterima oleh penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan Program JKN dan ketentuan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Selain pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga mendapatkan fasilitas pelayanan transportasi pemulangan jenazah dan droping kasus jiwa dengan pembiayaan ditanggung Pemerintah Kabupaten Sumenep.

#### **BAB V VERIFIKASI KLAIM PELAYANAN KESEHATAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan mengangkat Verifikator.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang dikontrak setiap tahun selama ada Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
- (3) Pembiayaan honorarium verifikator dan biaya operasional kegiatan verifikasi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.

#### **BAB VI PENGAJUAN DAN PENCAIRAN KLAIM**

##### **Pasal 7**

- (1) PPK mengajukan berkas lengkap atas klaim kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) verifikasi harus sudah selesai dilakukan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap oleh Dinas Kesehatan dari PPK.
- (3) Berkas klaim dinyatakan lengkap apabila disertai surat pengantar klaim dari PPK yang dilampiri berkas klaim pelayanan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan perlu dilakukan revisi, maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja revisi harus sudah selesai dan disampaikan kembali ke Dinas Kesehatan.

- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan proses verifikasi yang tidak disebabkan atas keterlambatan diterimanya berkas klaim dari PPK, Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk melakukan proses penyelesaian tagihan klaim.
- (6) Dalam hal terjadi selisih antara pengajuan klaim dengan hasil verifikasi, klaim yang dibayar sesuai hasil verifikasi dan selisih nilai tersebut harus dicantumkan dalam keterangan Berita Acara Persetujuan Klaim.
- (7) Berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam hal terjadinya selisih nilai antara klaim dengan hasil verifikasi, tidak diperlukan lagi surat pengajuan klaim yang baru dari PPK.

### **Pasal 8**

- (1) Hasil verifikasi klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Klaim untuk penerima pembiayaan yang berisi nilai persetujuan klaim dan dilampiri perhitungan klaim pelayanan rawat jalan, rawat inap dan ambulance apabila penerima pembiayaan mendapat pelayanan pemulangan jenazah dan droping jiwa.
- (2) Berita Acara Persetujuan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen kelengkapannya disampaikan kepada Direktur PPK untuk dimintakan tanda tangan persetujuan dan harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. kwitansi global;
  - b. rekapitulasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
  - c. klaim rawat jalan;
  - d. klaim rawat inap;
  - e. klaim ambulance; dan
  - f. rekapitulasi klaim.
- (4) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya BAPK beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyampaikan kepada BPKAD Kabupaten Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada rekening masing-masing PPK.
- (5) Form BAPK beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal pengajuan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diterima BPKAD melewati waktu 3 (tiga) bulan dari bulan pelayanan kesehatan, maka tagihan klaim dinyatakan kadaluwarsa dan dinyatakan tidak bisa dibayar.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
  - a. klaim pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Jawa Timur yang dirawat di Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah di luar wilayah Provinsi; dan/atau;
  - b. keterlambatan klaim yang disebabkan terjadinya *force majeure*.
- (3) Terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi di PPK, maka berita acara ditandatangani oleh Direktur PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 10**

Dokumen asli kelengkapan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disimpan oleh Dinas Kesehatan.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Tagihan klaim yang belum dibayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan anggaran pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Untuk pasien *one day care* pada UGD, rawat inap dan persalinan pada Puskesmas dapat diberikan pelayanan SPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai pelayanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2014 tentang Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Sumenep sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 42 Tahun 2014 tentang Proram Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Sumenep dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 02 JAN 2019

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep

Tanggal : 02 JAN 2019  
Tahun : 2019 Nomor : 2

Sekretaris Daerah



**Ir. EDY RASİYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808 199003 1 014